



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan prakarsa masyarakat dengan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dapat dibentuk desa;
 - b. bahwa untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, perlu dituangkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sekarang sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 13 Seri E No.8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

12. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan desa adalah penyatuan beberapa desa atau sebagian desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain.
16. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
17. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penghapusan desa bertujuan untuk meniadakan/menghapus desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 4

Penggabungan desa bertujuan untuk menyatukan beberapa desa atau sebagian desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, luas wilayah, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Pasal 6

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antardusun;

- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pasal 7

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

BAB V

MEKANISME PEMBENTUKAN DESA

Pasal 8

Mekanisme pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

Pasal 9

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat, dengan mekanisme pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa yang karena kondisi masyarakat, wilayah, dan perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Untuk menetapkan penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan, disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 11

- (1) Untuk menetapkan penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan, disampaikan oleh salah satu kepala desa atau secara bersama-sama kepada Bupati melalui camat untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 12

Penghapusan dan / atau penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

PENGHAPUSAN NAMA DESA YANG DIGABUNG

Pasal 13

Nama desa yang digabung dengan desa lain, dihapus dari daftar nama desa pada kecamatan yang bersangkutan dan daftar nama desa di Daerah.

BAB VIII

NAMA DESA YANG BARU DIBENTUK

Pasal 14

- (1) Nama desa hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat menggunakan nama dusun, nama desa baru atau menggunakan salah satu nama desa yang digabung.
- (2) Tata cara penentuan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.
- (3) Penggunaan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penjabat Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Dalam hal pembentukan desa baru, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pejabat di kecamatan atas usul camat untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pengangkatan penjabat kepala desa dimaksud.
- (2) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, tetap belum terpilih kepala desa, maka jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat diperpanjang masa jabatannya sampai dengan terpilihnya kepala desa.

- (3) Tugas pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membentuk BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa ; dan
 - c. menjalankan tugas-tugas pemerintah desa lainnya sampai dengan terpilihnya kepala desa.
- (4) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Pembentukan BPD

Pasal 16

- (1) Dalam hal penggabungan desa, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa hasil penggabungan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Desa hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk BPD yang baru.

Pasal 17

- (1) Kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD dari desa yang dihapuskan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembentukan desa, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa yang digabung/dihapuskan, menjadi bagian dari sarana dan prasarana desa hasil pembentukan.
- (2) Dalam hal penghapusan atau penggabungan desa akibat suatu kegiatan pembangunan atau bencana alam, sarana dan prasarana desa menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penghapusan dan penggabungan desa, sarana, dan prasarana desa yang dihapuskan/digabungkan menjadi bagian dari sarana dan prasarana dari desa yang digabungi.
- (4) Dalam hal penggabungan 2 (dua) desa atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sarana dan prasarana menjadi bagian dari desa hasil penggabungan.

BAB XI

PENGATURAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembentukan desa, desa yang baru dibentuk harus membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan / atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal penghapusan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dihapuskan / dibubarkan.

BAB XII

PENGATURAN KEKAYAAN DESA

Pasal 20

- (1) Dalam hal pembentukan desa baru atau hasil pemekaran, kekayaan desa yang berada di dalam wilayah desa yang baru dibentuk menjadi bagian dari kekayaan desa tersebut.
- (2) Dalam hal penghapusan atau penggabungan desa akibat suatu kegiatan pembangunan atau bencana alam, kekayaan desa yang dihapus / digabung menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam pembentukan suatu desa harus ada batas wilayah yang jelas, perbatasan sebelah utara, timur, barat, dan selatan serta ada tanda pemisah yang jelas antara desa tersebut dengan desa yang lain yang bersebelahan / berbatasan, berupa tanda alam dan / atau tanda buatan.
- (2) Dalam pembentukan desa, harus dilampirkan peta desa yang bersangkutan, yang memberikan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa secara lengkap dalam judul peta, skala peta, legenda peta, dan koordinatnya.

Pasal 22

- (1) Dalam penggabungan desa, harus ada batas wilayah yang jelas desa atau sebagian desa yang akan menggabung yaitu sebelah utara, timur, selatan, dan barat yang berbatasan dengan desa / kelurahan lain.
- (2) Dalam penggabungan desa, harus dilampirkan peta desa atau peta sebagian desa dari desa yang menggabung.

BAB XIII

PENGATURAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 23

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 24

Dalam rangka terwujudnya tertib batas desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana / Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

BAB XIV

D U S U N

Pasal 25

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh kamituwo.
- (2) Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Desa di Daerah yang sudah ada/terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap diakui keberadaannya dan dapat menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, nama, luas wilayah, batas desa, sarana, prasarana, dan kekayaan desa yang dimiliki masing-masing desa, tetap berlaku.

Pasal 29

Usulan/permohonan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa yang sudah dikirimkan kepada Bupati melalui camat setempat tetapi belum resmi diterima oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2000 Seri D No. 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 17 Juni 2008

BUPATI KENDAL

WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008

NOMOR 6 SERI E NO. 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan prakarsa masyarakat dengan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dapat dibentuk desa.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, perlu dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sekarang sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pembentukan desa tersebut, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antardusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- h. dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pembentukan desa itu sendiri dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Dalam proses pembentukan desa, diharuskan untuk mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pengaturan mekanisme tersebut dimaksudkan memudahkan bagi masyarakat dan pemerintah desa yang akan melakukan pembentukan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam antara lain tersedia lahan/tanah untuk bondo desa dan tanah bengkok untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa berupa tanah sawah, tegal, dan/atau tambak.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam ketentuan ini adalah tersedia lahan untuk calon lokasi Kantor Aparat Desa/Balai Desa, sekolah dasar, dan tempat ibadah.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan untuk meniadakan desa yang sudah ada.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dapat diperpanjang adalah masa jabatan penjabat kepala desa ditetapkan paling lama 2 x 6 (dua kali enam) bulan atau dua kali jangka waktu penjabat kepala desa atau 12 (dua belas) bulan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui dan kepala desa belum terpilih, maka penjabat kepala desa tersebut diganti dengan penjabat kepala desa yang baru dengan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (1), sampai terpilihnya kepala desa. Demikian seterusnya, sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 34

SUBSTANSI MATERI RAPERDA
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

A. Latar Belakang Penyusunan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan prakarsa masyarakat dengan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dapat dibentuk desa.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, perlu dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sekarang sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

B. Substansi Materi

1. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
2. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

3. Pembentukan desa tersebut, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antardusun;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
 - h. dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Mekanisme pembentukan desa adalah sebagai berikut :
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
 - b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
 - d. Kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
 - e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
 - i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.
5. Dalam hal pembentukan desa, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa yang digabung/dihapuskan, menjadi bagian dari sarana dan prasarana desa hasil pembentukan.
 6. Dalam hal penghapusan atau penggabungan desa akibat suatu kegiatan pembangunan atau bencana alam, sarana dan prasarana desa menjadi aset Pemerintah Daerah.
 7. Dalam hal penghapusan dan penggabungan desa, sarana, dan prasarana desa yang dihapuskan/digabungkan menjadi bagian dari sarana dan prasarana dari desa yang digabungi.

8. Dalam hal penggabungan 2 (dua) desa atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sarana dan prasarana menjadi bagian dari desa hasil penggabungan.
9. Dalam hal pembentukan desa, desa yang baru dibentuk harus membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan / atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.
10. Dalam hal penghapusan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dihapuskan / dibubarkan.
11. Dalam hal pembentukan desa baru atau hasil pemekaran, kekayaan desa yang berada di dalam wilayah desa yang baru dibentuk menjadi bagian dari kekayaan desa tersebut.
12. Dalam hal penghapusan atau penggabungan desa akibat suatu kegiatan pembangunan atau bencana alam, kekayaan desa yang dihapus / digabung menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.